

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penerapan nilai Al-Qur'an didalam kehidupan dibutuhkan upaya untuk menggali nilai-nilai Al-Qur'an yang terkandung didalamnya. Usaha menggali nilai-nilai yang terkandung didalamnya tersebut dikenal dengan istilah tafsir. Yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.¹ Secara garis besar tafsir Al-Qur'an ada dua model yaitu tafsir *bil ma'tsur* dan tafsir *bil ra'yi*.

Tafsir Al-Qur'an berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, hingga muncul berbagai karya tafsir, seperti tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* yang ditulis oleh Sayyid Quthb dan tafsir *Al-Mishbah* yang di tulis oleh Muhammad Quraish Shihab. Karya ini ditulis agar dapat menjadi penerang dalam memahami nilai-nilai Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an harus di pahami secara utuh dan komprehensif² atau luas, karena hanya dengan pemahaman komprehensif akan lahir perilaku yang komprehensif pula.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap Al-Qur'an pun semakin berkembang diantaranya pemahaman tentang jilbab yang sempat menjadi perdebatan yang sangat kuat sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman diantara masyarakat khususnya di Indonesia dengan munculnya pernyataan dari salah satu mufasir Indonesia yaitu Muhammad Quraish Shihab bahwa kewajiban jilbab bagi wanita muslim merupakan ranah ikhtilaf, yang secara tersirat menyatakan bahwa jilbab bagi wanita muslimah tidaklah wajib.

¹ Nashruddin Baidan, 2012, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-4, hlm. 2.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar ...*, hlm. 721.

Inilah salah satu alasan dari pengambilan objek penafsiran Muhammad Quraish Shihab.

Pembahasan seputar jilbab seringkali disebut juga dengan *khimar*. Akan tetapi, antara jilbab dan *khimar* memiliki makna yang berbeda menurut Syaikh Anwar al-Kasymiri dalam kitabnya *Faidhul Bari*. Bahwasanya jilbab adalah kain yang menutupi tubuh dari kepala hingga telapak kaki dan dikenakan ketika keluar rumah, sedangkan *khimar* adalah kerudung yang dikenakan di dalam rumah.³ Akan tetapi pernyataan yang di sebutkan di dalam kitab karya Syaikh al-Albani menyebutkan, bahwasanya yang namanya jilbab adalah *qina'* (kudung) di atas *khimar*. Penyatuan antara *khimar* dengan jilbab bagi kaum wanita jika keluar rumah ini sering di lalaikan oleh banyak wanita muslimah.⁴

Sedangkan Muhammad Quraish Shihab menulis dalam bukunya yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, bahwa fungsi pakaian adalah sebagai pembeda antara seseorang dengan selainnya dalam sifat dan profesinya.⁵ Ulama pun bersepakat bahwa perintah berjilbab merupakan tuntunan kepada istri-istri Nabi serta kaum muslimah. Sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi SAW. Dimana ketika itu ada perbudakan dan di perlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil.⁶

Alasan mendasar mengapa penelitian ini mengkaji kedua tokoh tersebut adalah karena :

Pertama, Baik Sayyid Quthb maupun M. Quraish Shihab keduanya merupakan tokoh penafsir Al-Qur'an yang sama-sama memiliki karya

³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2010, *Kriteria Busana Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), cet -, hlm. 107.

⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2001, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Solo: At-Tibyan), cet-5, hlm. 94.

⁵ M. Quraish Shihab, 2004, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati), cet -1, hlm. 43.

⁶ *Ibid.*, hlm. 69-70.

monumental berupa kitab tafsir yaitu kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan kitab tafsir *Al-Mishbah*. Meskipun pada dasarnya penyusunan kedua kitab tafsir tersebut memiliki perbedaan dalam hal ruang tempat dan waktu. Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb disusun sekitar tahun 1952-1963⁷, sedangkan tafsir *Al-Mishbah* karya Quraish Shihab disusun sekitar tahun 2000⁸.

Kedua, Baik Sayyid Quthb maupun Muhammad Quraish Shihab keduanya sama-sama memiliki latar belakang pendidikan dikota yang sama yakni Kairo, Mesir. Yang mana hal tersebut memiliki andil dalam karir intelektual keduanya begitu juga dalam hal penafsiran Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya penafsiran tentang jilbab, yang unik nya meski beliau berdua memiliki latar belakang pendidikan dikota yang sama namun beliau berdua memiliki pandangan berbeda dalam menafsirkan jilbab bagi wanita muslimah. Jika kita melihat dari sisi historis kehidupan kedua *mufassir* tersebut, setelah masa tujuh tahun Sayyid Quthb mengajar di Mesir,⁹ beliau ditarik ke kementrian pendidikan untuk kemudian dikirim ke Amerika guna melakukan studi tentang metodologi pendidikan dan pengajaran disana. Beliau pulang ke Mesir 20 Agustus 1950 setelah tinggal di Amerika selama dua tahun.¹⁰ Dalam keseharian beliau selama tinggal di Amerika yang mana setiap harinya melihat gaya hidup masyarakat yang tergolong bebas beliau tidak terpengaruh dalam segi pemikiran terutama tentang pendapat wajibnya berjilbab bagi wanita muslimah. Berbeda halnya dengan Muhammad Quraish Shihab, terlepas dari durasi 11 tahun beliau menuntut ilmu di Kairo, Mesir¹¹ hampir seumur hidupnya berada dalam budaya

⁷ Nuim Hidayat, 2005, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 25.

⁸ Mufasiroh, 2015, *Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Terhadap Ayat Jilbab*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo), hlm. 59.

⁹ Dr. Shalah al-Khalidiy, 2016, *Biografi Sayyid Quthb : "Sang Syahid" Yang Melegenda*, terj. Hawin Murtadlo, (Yogyakarta: Pro-U Media), cet-I, hlm. 88.

¹⁰ Lina Fitria, 2017, *Revolusi Mental Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hlm. 69.

¹¹ Saiful Amin, 2008, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani), hlm. 237.

timur yang penuh dengan kesopan santunan, akan tetapi beliau mengeluarkan pendapat di dalam salah satu karya beliau yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* bahwa kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah adalah ranah ikhtilaf atau dalam kata lain tidak mewajibkannya.

Ketiga, Baik Sayyid Quthb maupun Muhammad Quraish Shihab keduanya sama-sama menaruh perhatian terhadap kaum wanita. Terbukti dengan adanya hasil karya sastra Sayyid Quthb berupa novel dengan judul *Asywak (Duri Dalam Jiwa)*¹². Sedangkan karya Muhammad Quraish Shihab yang sebelumnya telah peneliti sebutkan di atas yakni *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* serta *Perempuan*. Karya-karya kedua *mufassir* di atas adalah bukti bahwa Sayyid Quthb maupun Muhammad Quraish Shihab menaruh perhatian khusus dalam pembahasan seputar wanita.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab tentang implementasi jilbab dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 ?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab tentang implementasi jilbab dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

¹² Lina Fitria, 2017, *Revolusi Mental Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hlm. 69.

1. Untuk mengetahui perbandingan penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab tentang implementasi jilbab dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab tentang implementasi jilbab dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Dengan adanya kajian ini, dapat memberikan kontribusi dalam khazanah intelektual Islam dibidang keilmuan Al-Qur'an dan tafsir.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti / penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang tafsir khususnya tafsir *muqorin* (perbandingan). Dalam hal ini tentang studi perbandingan antara penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* dan Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Mishbah* serta kontribusi beliau-beliau sebagai ulama kontemporer.

b. Bagi pemerintahan Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia

Agar supaya mengeluarkan standar berpakaian bagi para muslimah. Sehingga kedepannya seluruh wanita muslimah di Indonesia tidak akan lagi salah memahami makna jilbab.

c. Bagi para ulama', ilmuwan, dan akademisi

Diharapkan dengan adanya karya tulis ini mampu menjadi lecutan semangat sehingga tetap melakukan penelitian dalam bidang tafsir dan ilmu tafsir

d. Bagi Perguruan Tinggi

Dengan adanya kajian ini, penulis berharap mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai literatur dan dorongan untuk mengkaji pembahasan seputar jilbab muslimah lebih lanjut bagi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an Isy-Karima.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Sebenarnya pembahasan seputar jilbab muslimah bukanlah hal yang baru. Wacana ini telah banyak dikaji baik dalam bentuk literatur klasik maupun kontemporer dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Dari seputar karya ilmiah atau penelitian yang membicarakan seputar jilbab diantaranya telah dilakukan dan dibahas oleh :

Yang pertama, Diah Ulfa (2008) dalam skripsinya yang berjudul *Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang Pemakaian Jilbab*. Penelitian ini menggunakan metode *tahlili* (analitis). Hasil kesimpulan dari penelitian skripsi oleh Diah Ulfa menjelaskan bahwa jilbab bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan. Jilbab digunakan atas dasar tanpa paksaan, jilbab hanyalah merupakan tradisi arab.¹³

Kedua, adapun skripsi yang disusun oleh Mufasiroh (2015) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Qur`an Al-`Azim Terhadap Ayat Jilbab* bertujuan untuk mengetahui makna jilbab menurut perspektif kedua tokoh tersebut dalam kitab tafsir *Al-Mishbah* dan *Al-Qur`an Al-`Azim*, dan mengetahui persamaan serta perbedaan pandangan tentang jilbab didalam Al-Qur`an, serta kontekstualisasi penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Ibnu Katsir untuk masa kini dengan menggunakan metode *muqarin* (perbandingan).

Ketiga, Sedangkan skripsi yang disusun oleh Teuku Bordand Toniadi (2017) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul

¹³ Diah Ulfa, 2008, *Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang Pemakaian Jilbab*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur) menyatakan bahwa jilbab adalah busana syariat yang dianjurkan agama pada kaum muslimah dengan ketentuan yang jelas¹⁴.

Dari penelusuran di atas, guna melengkapi khazanah ilmu pengetahuan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang karya tulis yang membahas secara khusus pemikiran Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab seputar implementasi jilbab muslimah.

1.5.2. Konseptualisasi

a. Implementasi

Terdapat beberapa pendapat tentang makna implementasi, antara lain :

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Sedangkan bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya melaksanakan atau menerapkan. Dengan begitu yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang / didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.
2. Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi adalah suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan sebab adanya mekanisme dalam suatu sistem.¹⁶

b. Jilbab

Sedangkan jilbab sendiri memiliki beberapa makna, antara lain :

1. Kamus Al-Munawir, secara etimologi jilbab berarti "mendatangkan" atau "membawa". Sedangkan makna terminologinya ialah baju kerudung atau sejenis jubah.¹⁷

¹⁴ Teuku Bordand, 2017, *Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)*, Skripsi, Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Ranury, hlm. 69.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), hlm. 548.

¹⁶ Alihamdan, *Pengertian Implementasi Secara Umum Dan Menurut Ahli Terlengkap*, <https://alihamdan.id/implementasi/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2018, pukul 00.24 WIB.

2. Fadwa El Guindi, menyatakan dalam bukunya bahwa jilbab adalah kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan kadang-kadang muka.¹⁸
3. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, seperti yang di kutip oleh Abdurrahman Nusantara, jilbab adalah pakaian seorang wanita yang menutupi seluruh tubuhnya, mulai dari kepala sampai kaki, kecuali beberapa bagian tubuh yang biasa tampak, yaitu wajah dan telapak tangan.¹⁹

c. Studi Komparatif

Metode *muqarin* (komparatif) adalah :

1. Membandingkan *nash* (teks) ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.
2. Membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan.
3. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.²⁰ Dalam konteks inilah Nashruddin Baidan mengutip perkataan al-Farmawi yang menyatakan bahwa metode komparatif menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berdasarkan pada apa yang telah ditulis oleh sejumlah mufasir.

d. Kitab Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*

Kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* adalah karya monumental dari Sayyid Quthb, disebut demikian sebab selain karena beliau menyelesaikan

¹⁷ Ahmad Wason Munawir, 2002, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif), cet-xxv, hlm. 199.

¹⁸ Fadwa El Gundi, 2003, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta), cet-1, hlm. 29.

¹⁹ Abdurrahman Nusantara, 2007, *Risiko Buruk Busana Seksi Nasehat Bijak Untuk Kaum Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), cet-1, hlm. 205.

²⁰ Nashruddin Baidan, 2012, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-4, hlm. 65.

penulisannya didalam jeruji besi di Mesir²¹ kitab tafsir tersebut merupakan kitab tafsir yang sangat sempurna. Menurut *Manna' al-Qattann* tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* merupakan karya tafsir yang sangat sempurna dalam menjelaskan kehidupan di bawah bimbingan Al-Qur'an. Sebab selama berada dalam jeruji besi beliau bergumul dengan ayat-ayat Al-Qur'an dengan sepenuh jiwa; kata per kata, kalimat per kalimat, dan topik per topik.²² Sehingga justru beliau merasakan puncak kebahagiaan dan ketenangan selama di penjara. Tafsir ini memiliki kedudukan tinggi dikalangan intelektual Islam lantaran kekayaan kandungan pemikiran dan gagasannya, terutama menyangkut masalah sosial kemasyarakatan, oleh karena itu tafsir *Fi Zhilal Qur'an* mutlak diperlukan oleh kaum muslim kontemporer. Kitab tafsir tersebut menggunakan metode *tahlili* (analitis). Sedangkan sumber penafsirannya terdiri dari dua tahapan yakni: mengambil sumber penafsiran *bil ma'tsur* untuk kemudian ditafsirkan dengan pemikiran, pendapat, ataupun kutipan pendapat sebagai penjelas dari argumentasinya. Disamping itu beliau juga mengambil referensi dari berbagai disiplin ilmu, yakni sejarah, biografi, fiqih, ekonomi, psikologi, bahkan filsafat. Sedangkan gaya penafsiran beliau bersifat *Al-Adabi Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan).²³

e. Kitab Tafsir *Al-Mishbah*

Kitab tafsir *Al-Mishbah* adalah karya dari ulama tafsir Indonesia yang cukup terkenal yakni Muhammad Quraish Shihab. Metode penafsiran yang digunakan pada kitab tafsir tersebut ialah *Tahlili* (analitis), sama halnya seperti metode yang beliau gunakan pada penulisan beberapa kitab tafsir lain diantaranya tafsir *Al-Amanah* serta tafsir *Al-Qur'an Al-Karim*.

²¹ Shalah al-Khalidiy, 2016, *Biografi Sayyid Quthb : "Sang Syahid" Yang Melegenda*, (Yogyakarta: Pro-U Media), cet-1, hlm. 250.

²² *Ibid.*, hlm. 252.

²³ Syamsudin, *Metode Tafsir Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, <http://shirotna.blogspot.co.id/2015/03/metode-tafsir-syaid-qutub.html>, diakses tanggal 7 Mei 2018, 01.10 WIB.

Sedangkan untuk corak kitab tafsir tersebut mengarah pada corak *Al-Adabi Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) yakni memahami makna Al-Qur'an untuk kemudian mengungkapkannya secara teliti dan menyampaikan penjelasan tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik serta dihubungkan dengan kenyataan sosial dan budaya yang ada.²⁴

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²⁵ Selain itu dapat juga diperoleh melalui majalah, jurnal, artikel, media online dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seputar jilbab, baik melalui sumber data primer atau pun sekunder.

Sedangkan jenis teknik analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif yang memiliki prinsip pokok untuk mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.²⁶

1.6.2 Objek Penelitian

Berdasarkan sumbernya, objek penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis rujukan data yaitu rujukan data utama dan rujukan data pendukung.

²⁴ Rumah Bangsa, *Metode Dan Corak Tafsir Al-Mishbah*, <http://www.rumahbangsa.net/2015/02/metode-dan-corak-tafsir-al-misbah.html>, diakses tanggal 7 Mei 2018, jam 01.25 WIB.

²⁵ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 11.

²⁶ Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 206.

Data utama yang disajikan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir yang berhubungan dengan tema yang diangkat, yaitu kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur`an* karya Sayyid Quthb dan kitab tafsir *Al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab.

Sedangkan untuk data pendukung penulis juga menggunakan beberapa kitab tafsir, diantaranya kitab tafsir *Al-Qur`an Al-Karim* karya Ibnu Katsir dan kitab tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa rujukan tambahan yang berupa artikel-artikel, jurnal, skripsi, buku, serta literatur-literatur lain yang ada relevansinya dengan tema yang di bahas dalam penelitian ini. Diantaranya buku karya Muhammad Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer* dan buku karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dengan judul *Jilbab Wanita Muslimah*.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang bersumber pada tulisan berupa dokumen, pelaksanaanya dengan cara peneliti menyelidiki benda-benda tertulis misalnya, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sebagainya.²⁷

1.6.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif Analisis, yakni penelitian yang mengutamakan pengamatan suatu gejala, peristiwa, dan kondisi aktual di masa sekarang untuk kemudian hasil penelitian akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.²⁸ Metode ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran secara

²⁷ Rochjadi Hasan, 2006, *Teknik Pengumpulan Data dan Tabulasi Data*, (Bandung), hlm. 9.

²⁸ Winarno Surakhmad, 2004, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsita), hlm. 139.

menyeluruh ayat hijab berdasarkan kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan kitab tafsir *Al-Mishbah*.

Langkah berikutnya setelah data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode *muqarin* (perbandingan). Metode *muqarin* adalah :

4. Membandingkan *nash* (teks) ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.
5. Membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan.
6. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.²⁹ Dalam konteks inilah Nashruddin Baidan mengutip perkataan al-Farmawi yang menyatakan bahwa metode komparatif menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berdasarkan pada apa yang telah ditulis oleh sejumlah mufasir.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah supaya mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Secara umum penelitian ini tersusun atas beberapa bab yang terbagi atas tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Peneliti menyusun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub bab sebagai berikut :

Bab I, menjelaskan pentingnya penelitian dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang sekilas kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan kitab tafsir *Al-Mishbah*. Termasuk di dalamnya akan membahas biografi Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab yang meliputi nama dan tempat kelahiran, latar

²⁹ Nashruddin Baidan, 2012, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-4, hlm. 65.

belakang keluarga, perjalanan intelektual dan karir, karya tokoh keduanya, sejarah kepenulisan, tujuan penulisan serta metode ilmiah yang kedua tokoh tersebut gunakan dalam penafsirannya. Selain itu akan dijabarkan pula karakteristik dari kedua kitab tafsir tersebut.

Bab III, membahas penafsiran jilbab dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 berdasarkan kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan kitab tafsir *Al-Mishbah*. Pembahasan di dalamnya meliputi pengertian jilbab serta nash-nash yang membahas jilbab.

Bab IV, merupakan inti dari pembahasan karya ilmiah ini. Dalam bab keempat ini peneliti memberikan deskripsi atas penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab tentang implementasi jilbab muslimah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 serta persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh yang menjadi objek dalam kajian penelitian ini.

Bab V, merupakan penutup skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta urgensinya bagi masyarakat Islam, dan saran-saran.